

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM DAN PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA
(STATE RESPONSIBILITY) MALAYSIA ATAS TINDAKAN PETUGAS
NEGARANYA TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA
(STUDI KASUS KEKERASAN FISIK KETUA DEWAN WASIT KARATE
INDONESIA)**



Disusun oleh :

YUSTINA NIKEN SHARANINGTYAS

NIM	: 04 05 08650
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Ketatanegaraan, Pemerintahan dan Hubungan Internasional

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2008**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM DAN PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA
(STATE RESPONSIBILITY) MALAYSIA ATAS TINDAKAN
PETUGAS NEGARANYA TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA
(STUDI KASUS KEKERASAN FISIK KETUA DEWAN WASIT KARATE
INDONESIA)**

Diajukan oleh :

YUSTINA NIKEN SHARANINGTYAS

NIM	: 04 05 08650
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Ketatanegaraan, Pemerintahan dan Hubungan Internasional

**Telah disetujui
oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 28 Februari 2008**

Dosen Pembimbing I,



B. Bambang Riyanto, SH., M.Hum

Dosen Pembimbing II,



H. Untung Setyardi, SH., M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum/Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan tim penguji ujian
Penulisan Hukum/Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.




Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 13 Maret 2008
Tempat : Ruang Dosen lantai II
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Jalan Mrican Baru Nomor 28 Yogyakarta

Susunan Tim Penguji :

Tanda Tangan

Ketua : B. Bambang Riyanto, SH., M.Hum
Sekretaris : H. Untung Setyardi, SH., M.Hum
Anggota : Dr. Martino Sardi, OFM

Mengesahkan


Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

FAKULTAS HUKUM
B. Hestu Cipto Handoyo, SH., M.Hum

HALAMAN MOTTO

***Serahkanlah hidupmu kepada TUHAN
dan percayalah kepadaNya, dan Ia akan bertindak
(Mazmur 37:5)***

***Jenius adalah 1 % inspirasi dan 99 % keringat. Tidak ada yang dapat
menggantikan kerja keras. Keberuntungan adalah sesuatu yang terjadi
ketika kesempatan bertemu dengan kesiapan.
(Thomas A. Edison)***

***Va Dove ti Porta il Cuore...
Pergilah Kemana Hatimu Membawa...***



HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini penulis persembahkan teruntuk :

Allah Tuhanku, sumber segala doa dan harapanku berlabuh

Almarhum ayahanda tercinta, Bapak Yos Sutarso

Mamaku yang luar biasa, Maria Yustina Sutini

Kakak-kakakku terkasih:

Andreas Ken W., SE.

Oktavianus Ken M., S.Psi.

Yanuaris Ken T., S.Farm., Apt.

Yulianus Ken M., ST.

dan yang tersayang M. Sigit Lestanto, ST.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Tuhanku, Yesus PutraNya, dan Bunda Maria yang Kudus atas segala berkat dan rahmat sampai dengan saat ini hingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini yang berjudul “Perlindungan Hukum dan Pertanggungjawaban Negara (*State Responsibility*) Malaysia atas Tindakan Petugas Negeranya terhadap Warga Negara Indonesia (Studi Kasus Kekerasan Fisik Ketua Dewan Wasit Karate Indonesia)”.

Penulisan Hukum/Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik secara moril, immaterial, serta ilmu pengetahuan yang sungguh sangat bernilai dalam Penulisan Hukum/Skripsi ini, antara lain kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dibylo Prabowo, M.Sc. selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta
2. Bapak B. Hestu Cipto Handoyo, SH., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
3. Bapak B. Bambang Riyanto, SH., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan Bapak N. Budi Arianto

Wijaya, SH., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

4. Bapak B. Bambang Riyanto, SH., M.Hum. dan Bapak H. Untung Setyardi, SH., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang dengan luar biasa selalu sabar dalam membimbing penulis sampai akhir penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (Bpk. Sri Nurhartanto, SH, LLM; Ibu Imma Indra Dewi, SH, M.Hum; Bpk.Dr. Sumarsono, SH, M.Hum; Bpk.Aryadi, SH, MH, dan dosen-dosen lain) dan Suster Hildegardis Afra,OP (Campus Ministry), yang semuanya telah bersedia membagi ilmu pengetahuan dan ilmu kehidupan kepada penulis.
6. Kepala Bagian Tata Usaha serta seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta atas pelayanannya selama ini.
7. Bapak Fahri Sulaiman, Kasubid Pengawasan Konsuler Departemen Luar Negeri Direktorat Perlindungan WNI dan BHI dan Sdr. Shabda Thian, Staff subid. Perlindungan WNI dan BHI di Departemen Luar Negeri Indonesia Direktorat Perlindungan WNI dan BHI yang telah berkenan diwawancarai penulis dan memberikan informasi yang sangat berguna bagi penulisan skripsi ini.
8. Almarhum ayahanda tercinta, Bapak Ignatius Yos Sutarso, mama tercinta Maria Yustina Sutini serta kakak-kakak terkasih (Andreas Ken Wiratmoko, SE. ; Oktavianus Ken Manungkarjono, S.Psi. ; Yanuarius Ken Trihatmoko, S.Farm., Apt. ; Yulianus Ken Marsudilaksana, ST.) yang

semuanya selalu berdoa, mendampingi dan mendukung penulis setiap waktu.

9. M. Sigit Lestanto, ST atas semua rasa sayang, semangat, senyum dan kebersamaannya yang menjadi motivasi tersendiri bagi penulis dalam mengerjakan penulisan skripsi ini.
10. Segenap Keluarga Besar Partai Integralistik Mahasiswa FH UAJY, Integral Study Club, Soepomo Study Club, English Club, Komunitas Mahasiswa Program Seleksi Siswa Berprestasi (Friesta, Budi, Nico'TF, Andy'TS, Vero'Biologi, dkk), Tim National Moot Court FH UAJY, Tim International Law Moot Court FH UAJY (Dharma, Herlin, Astika, Arnot), Alumni KALABAHU 2008 LBH YOGYA, Kelompok KKN LOKASI Dusun Gebang (Onenk, Ndoyz, Lele, Bajay, Bento, Nyong, Amey, Mami), yang sangat penulis sayangi sebagai sahabat dan saudara.
11. Antonius Trisoko Sugeng Sulistyono, Dwi Harinata Adi Pradana dan Stephanus Anggoro Jati, sahabat terbaik penulis dalam berbagi nilai-nilai kehidupan.
12. Mas, abang dan mba terkasih : Mas Erick Victorianto, Mas Surya Wibawa, Bang Luga, Bang Maskun Sopyan, Bang Udin, Mas Toni, Bang Kopler, Mas Ari, Mas Dwi, Mas Arfian, Mas Dipto, Mas Eriksa, Mba Emi Lab Hukum, Mba Nana, Mba Aik, Mba Wiwin, Mba Nona, Mba Tika, Mba Indah, Mba Visia, Mba Ratih, Mba Vero, Mba Yanti, Mba Juni, Mba Sasa.

13. Ruth Maria S., Maria Sinaga, Febri, Benny Sabdo, Kristian, Arta Ulina, Arum, Agnes, Echi, Etti yang sudah penulis anggap sebagai adek-adek penulis yang tersayang.
14. Saudara-saudara seperjuangan Van Lith 11 di FH (Icha, Astika, Lin-Lin, Raka) dan di berbagai daerah nusantara (Anwar, Ima, Dheeta, Vera, Nia, Mietha, Baskara, Irawan, Yoseph, Budhi, Yoga, Gepeng, dan semua Van Lith-ers).
15. Sahabat-sahabat terkasih: Suster Mariana, Suster Maximilianus, Adhya Kartika (Dhyta), Vita, Iin, Indu, Lysna, Viri, Kadek Agus, Linda, Dewi, Evelyn, Agus, Nova, Ernie, Ita, Dona, Ajeng, Lenny, Nirma, Ovi, Rani, Ayu, Yanti, Putri, Chelvy, Febry, David Sinaga, Andrew, Fajar, Aji, Dika, Ika Puspita, Yovita, Gege, Galih, Ganda, Cahyo, Aston dan lainnya.
16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam segala hal.

Akhirnya penulis berharap agar penulisan hukum ini dapat berguna bagi semua pihak. Penulis sungguh menyadari kekurangan dan kelemahan dalam Penulisan Hukum/Skripsi ini. Oleh karena itu, penulis membuka diri untuk masukan dan saran yang mnyempurnakan demi kemajuan ilmu pnetahuan hukum pada khususnya. Semoga limpahan berkat dan rahmat Allah Tuhan selalu menyertai langkah hidup kita semua. Amin.

Yogyakarta, 28 Februari 2008

Yustina Niken Sharaningtyas

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRACT.....	xiii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Batasan Konsep.....	8
G. Metode Penelitian.....	9
H. Sistematika Penulisan.....	12

Bab II PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum dan Pertanggungjawaban Negara

<i>(State Responsibility)</i>	15
1. Tipologi dan Pengertian Pertanggungjawaban Negara.....	15
2. Prinsip Dasar Hukum Internasional yang Melandasi Pertanggungjawaban Negara.....	20
3. Elemen-Elemen bagi Pertanggungjawaban.....	26
4. Pembeneran Atas Adanya Pelanggaran.....	30
a) Persetujuan.....	30
b) Bela Diri.....	31
c) Force Majeure.....	32
d) Distress.....	33
e) Necessity.....	34
5. Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban Negara.....	35
6. Macam-macam Pertanggungjawaban Negara.....	38
7. Pertanggungjawaban Negara dan Teori Fault.....	48
8. Perlindungan Hukum dan Tanggungjawab Negara Terhadap Orang Asing.....	49
a) Hakikat dan Hak-Hak Orang Asing.....	49
b) Yurisdiksi Negara Terhadap Orang Asing.....	56
c) Kriteria Perlakuan Terhadap Orang Asing.....	58
d) Lembaga Hukum Perlindungan Orang Asing.....	61
9. Permintaan Pertanggungjawaban Negara Terhadap Perlakuan Atas Orang Asing.....	64

a) <i>Nationality of Claims</i>	64
b) <i>Exhaustion of Local Remedies</i>	65
c) <i>Ekspropriasi</i>	66
B. Kasus Kekerasan Fisik Ketua Dewan Wasit Karate Indonesia oleh Polisi Diraja Malaysia	67
1. Kronologis Peristiwa Kekerasan Fisik.....	67
2. Akibat Peristiwa Kekerasan Fisik.....	72
C. Pertanggungjawaban Negara Malaysia Atas Tindakan yang Dilakukan Petugas Negeranya Terhadap Warga Negara Indonesia	81
1. Upaya-Upaya yang Dilakukan Negara Malaysia.....	81
2. Upaya-Upaya yang Dilakukan Negara Indonesia.....	83
3. Hambatan-Hambatan dalam Melakukan Upaya Pertanggungjawaban Negara.....	86
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	90


Abstract

The title of this thesis is "The Law Protection and State Responsibility towards Malaysia's State Agency's action to one of the Indonesian Citizen (a Case Study of a Torture that being had by The Chairman of Indonesia's Karate Council). The main problems are the law protection that should be given to The Chairman of Indonesia's Karate Council and the State Responsibility that should be done by Malaysia. The research method in this thesis is Normative method, which mean a research that focusing on studying the norms of Law that in force (law in the book) contain regulations which are relevant to this case.

The case is a tortured that being done by four Diraja Malaysian Police to the chairman of Indonesia's Karate Council, Donald Pieter Luther Kolopita in Malaysia. International Law classified this torturing action as an International Law impeachment.

Based on the Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment 1987, The Principle of Protection for Foreigners and The Draft Articles on State Responsibility, the Government of Malaysia being responsible to protect the foreigners in his country, including Indonesian citizen during the stay in Malaysia. The Government of Malaysia's State Responsibility in this case is the Satisfaction with Apologetic to the Government of Republic Indonesia by phone. The implementation to this kind of State Responsibility emerging an obstacle, which is the unsatisfied reaction from the society of Indonesia, because the apology from Malaysia perceived as insufficient, towards the State Responsibility on Donald Pieter Luther Kolopita's case.

Keywords: *Law Protection, State Responsibility, State Agency's, Satisfaction, Indonesian Citizen.*



PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan Hukum/ Skripsi ini merupakan karya penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan hukum ini terbukti merupakan hasil plagiasi penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan atau sanksi hukum.

Yogyakarta, 28 Februari 2008

Yang menyatakan

Yustina Niken Sharaningtyas